

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dapat dipahami bahwa manusia akan selalu berproses untuk mencapai sebuah tatanan yang ideal. Makna yang terkandung didalamnya menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi menuju terciptanya manusia yang seutuhnya.

Perkembangan yang ada pada masyarakat tidak bisa terlepas dari relitas individu. Hal ini berarti bahwa akan terbentuk individu-individu yang berinteraksi dan pada gilirannya akan membentuk komunikasi tertentu yang menjunjung sebuah nilai dan etika bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga keterkaitan antara individu merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang memanusiakan manusia.

Kemandirian masyarakat telah berpuluh-puluh tahun didambakan, namun sampai hari ini kita masih berkuat pada tataran agenda. Karena kemandirian sebaiknya didudukkan sebagai prinsip kerja, bukan sebagai status seseorang atau suatu entitas sosial.

Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat mandiri, maju, dan dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tatanan tersebut masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengenali kearifan lokal daerahnya. Di dalam kearifan lokal terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama

Terkait pembahasan diatas maka kearifan lokal yang ada dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan hidup. Program pengembangan masyarakat juga telah meningkatkan aktifitas produktif. Banyak masyarakat yang membangun kerjasama yang mendukung produksi, membantu penyimpanan, dan memfasilitasi pemasaran retail dan barang.<sup>2</sup>

Adapun prinsip-prinsip pokok yang perlu dikembangkan dalam pemberdayaan sumber daya lokal adalah :<sup>3</sup>

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal oleh warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan pengembangan.

---

<sup>1</sup>Yakop Napu, Rusdin Djabu, Ummysaiam, Abdul Rahmat, *pengembangan Masyarakat*, (Gorontalo: PNF Press, 2009) hal.23

<sup>2</sup>James Midgley, *Pembangunan sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Diperta Islam Departemen Agama RI, 2005) hal.171

<sup>3</sup>Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini, DKK, OP.Cit. hal.32

2. Fokus utama pemberdayaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada pada masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Di dalam mencapai tujuan mereka tentukan menggunakan teknik *social learning* dimana individu-individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris dengan mengacu pada kesadaran kritis masing-masing.

Oleh sebab itu upaya pengembangan masyarakat diarahkan kepada penyediaan kesempatan yang merata diarahkan (berimbang) dan adil dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat sejatinya dapat dinikmati oleh sebagian besar lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial antara wilayah, golongan, dan antar gender.<sup>4</sup>

Pagar Gunung adalah salah satu desa yang ada di kecamatan halogonan Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara. Desa Pagar Gunung adalah masyarakat yang masih memegang erat kebudayaan-kebudayaan dari leluhur, sistem gotong- royong di desa Pagar Gunung juga pada masyarakat masih terjaga, yaitu dengan dibuktikan dengan lingkungan masyarakat yang bersih, nyaman, damai, dan pemanfaatan lahan di sekitar rumah dengan menanam sayur-sayuran, dan kolam ikan masih dilakukan oleh masyarakat desa Pagar Gunung.

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hal.33

Masyarakat desa Pagar Gunung adalah masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai macam suku, budaya, marga dan agama, akan tetapi mayoritas masyarakat desa Pagar Gunung adalah bersuku Batak Mandailing. Di dalam adat dan budaya terdapat kearifan-kearifan lokal yang turun temurun dilaksanakan oleh anak, cucu dan cicit.

Adat istiadat yang masih dianut oleh masyarakat desa Pagar Gunung merupakan kearifan lokal yang harus dijaga hingga anak cucu, dengan menjaga adat istiadat tersebut masyarakat desa Pagar Gunung yakin bahwa alam akan terjaga, tuhan akan memberikan keberkahan, dan kerukunan akan tetap terjaga hingga anak cucu menikmatinya.

Sebuah masyarakat atau suku bangsa akan hidup dengan kebudayaannya, selama kebudayaan yang dianut itu dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh para pengusungnya. Namun, bila tantangan tersebut tidak dapat dipenuhi, manusia dengan kemampuannya beradaptasi akan mencari kebudayaan lain, yang dinilai dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses tarik-menarik tersebut sering diistilahkan dengan infiltrasi budaya asing pada budaya setempat.

Dalam perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Pengembangan kebudayaan harus dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur. Pengembangan kebudayaan juga perlu menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat menyerap

dan memfilter globalisasi, maka kebudayaan niscaya menghendaki pembaruan sesuai dengan etnisitas dan tradisi. Oleh karena itu, strategi kebudayaan yang harus dilakukan adalah menatap ke depan dalam zaman globalisasi, politik, oleh sebab itu membangun strategi kebudayaan haruslah memiliki orientasi bahwa kebudayaan merupakan kesenyawaan antar kita dan masyarakat dunia.

Keaneka ragaman budaya di desa Pagar Gunung membuat desa Pagar Gunung kuat mempertahankan kearifan lokalnya, mendukung kemajuan desa dengan adat istiadat yang dimiliki masyarakat bersatu bekerja sama memajukan desanya, mengelola sumber daya yang ada di di desa Pagar Gunung. Tentunya hal ini membuat masyarakat semakin sejahtera, dari kesejahteraan lingkungan hingga perekonomian dengan adanya Raja Adat Desa masyarakat menjadi produktif, silaturahmi semakin erat. Masyarakat desa Pagar Gunung sangat menjaga budaya-budaya yang ada di desa mereka sebagai benteng pengaruh dari budaya asing.

kehidupan bermasyarakat tentu terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan agama. Agama merupakan pegangan dan pandangan hidup bagi masyarakat dan berperan di hampir seluruh bidang kehidupan, terutama dalam hal bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Peranan sosial agama ini haruslah dilihat terutama bagi suatu ikatan bersama, yaitu dengan adanya kewajiban-kewajiban sosial keagamaan yang membantu mempersatukan mereka. Dengan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya

persetujuan bersama dalam masyarakat serta cenderung melestarikan nilai-nilai sosial.<sup>5</sup>

Penduduk Desa Pagar Gunung mayoritas menganut agama islam, dimana agama islam adalah yang menghendaki perubahan, yaitu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap perubahan yang terjadi membutuhkan sebuah proses yang terencana terlebih dengan pembangunan masyarakat. Perubahan masyarakat pada umumnya dapat terjadi dengan sendirinya secara wajar dan teratur, terutama apabila perubahan itu sesuai dengan pertumbuhan kepentingan masyarakat. Jika tidak, biasanya masyarakat tertutup terhadap perubahan lantaran khawatir atau takut kalur stabilitas kehidupan masyarakat akan terganggu akibat perubahan itu. Akan tetapi pada kondisi tertentu perubahan masyarakat tidak bisa dihindari, terutama jika keadaan sekarang dianggap tidak berkemajuan atau tidak memuaskan lagi. Oleh sebab itu manusia harus berusaha menjadi insan yang lebih baik lagi, baik secara material karena islam adalah agama yang menghendaki pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dengan mengelola potensi yang ada di desanya masyarakat desa Pagar Gunung telah melakukan kebaikan tanpa menyebabkan kerusakan (kemungkaran).  
Sebagaimana Firman Allah SWT QS: Ar -Rad : 11

---

<sup>5</sup>Elizabeth K. Notingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.42

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ  
 مِنْ وَّالٍ

*Artinya : bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.*<sup>6</sup>

Masyarakat desa Pagar Gunung merupakan wilayah yang sebelum pemerintahan kuat yang menetapkan kebijakan itu adalah adat yang disebut dengan raja atau pemimpin di wilayah tersebut. jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh raja itu kita anggap keputusan yang baik karena seorang raja adalah orang tua masyarakat maka keputusannya berbasis kesadaran untuk menjaga keberlangsungan hidup keturunannya jadi raja marga itu keputusannya positif. Karena yang dijaganya anak cucunya jadi keputusan raja disebut kearifan lokal. Masyarakat di desa Pagar Gunung masih memegang erat kebudayaan-kebudayaan dari leluhur sitem gotong royong di desa Pagar Gunung masih juga sangat kuat, kepedulian terhadap lingkungan pada masyarakat desa Pagar Gunung masih terjaga.

Namun kedatangan modernisasi pemerintahan otonomi daerah pemekaran desa pemekaran daerah maka masuklah teori-teori modern ke desa seperti: pembangunan, demokrasi, kepemimpinan maka terjadilah pembenturan

<sup>6</sup><https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>, diakses Kamis, 18 Agustus 2022, pukul 15: 13

karna teori-teori demokrasi modern ini masuk terlalu cepat sehingga orang mulai melupakan raja. Sehingga masyarakat mengikuti aturan yang dibuat pemerintah seperti Camat, Bupati, sementara jika kita meninggalkan warisan leluhur atau kearifan lokal maka desa tersebut akan kehilangan identitas

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU DESA) menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadikan desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial, budaya setempat sehingga posisi desa sangat memiliki otonomi asli menjadi sangat strategis.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dari APBN kepada Pemerintah desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam penyaluran dana desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam penyaluran dana desa melibatkan peran dan fungsi pemerintah Kabupaten/Kota. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, maka proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, yang terbaru tahun 2020 Nomor 101/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Untuk pencairan dana desa, pemerintah daerah mempersyaratkan kepada perangkat desa untuk menentukan pembangunan prioritas pada tahun selanjutnya melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangkes). Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Musrenbangkes ini diikuti oleh perangkat desa, perwakilan masyarakat per RT/RW, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Dana desa pada prinsipnya merupakan bantuan stimulan atau dana dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal. Menjadi pendorong kuat bagi desa untuk maju dan mandiri.

Bangsa Indonesia dianugerahi berbagai ragam dan bidang kearifan lokal di seluruh nusantara. Kearifan lokal merupakan warisan budaya bangsa. Kearifan lokal berbeda-beda di setiap daerah dan di dalamnya terkandung berbagai norma-norma dan nilai-nilai. Kearifan lokal merupakan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat, yang bersandar pada nilai, kebiasaan, adat istiadat tentang perilaku masyarakat yang telah melembaga secara tradisional.

Untuk mengetahui kearifan lokal suatu wilayah, maka kita harus memahami nilai-nilai budaya setempat dalam suatu wilayah tersebut. Misalnya gotong royong, saling menghormati, dan budaya-budaya serta tradisi-tradisi

lainnya. Dalam konteks penggunaan dana desa maka pelibatan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan desa harus ditekankan pada partisipasi mereka dalam mengelola dana desa yang berbasisi pada kearifan lokal, sehingga akan memberikan kemampuan masyarakat mengakses, dan mengontrol penggunaan dana desa secara lebih optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan,

Pendekatan partisipatif masyarakat dalam proses mengelola dana desa dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aktif dan juga dapat membantu perekonomiannya dan pembangunan desa.

Melihat masalah dalam pengelolaan dana desa yang ditemukan mulai dari dugaan tidak transparansi, tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Data laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Tahun 2020 (ICW) mencatat ada 169 kasus korupsi dan korupsi di sektor anggaran dana desa masih paling banyak terjadi, yakni 44 kasus,

Permasalahan penggunaan dana desa di atas menjadi perhatian yang serius baik dari kalangan pemerintah, kalangan pemerhati desa, akademisi dan lain sebagainya, karena banyaknya kepala desa dan aparatur desa akademisi dan lain sebagainya, karena banyaknya kepala desa dan para apatur desa yang

terjerat persoalan korupsi. Tingginya angka korupsi di tingkat desa disebabkan berbagai faktor di antaranya: minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, serta tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Tindakan penyalahgunaan pengelolaan dana desa berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kebijakan yang menyimpang dalam pengelolaan dana desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengawasi adanya penyimpangan yaitu melalui penerapan nilai-nilai budaya yang menjadi bentuk kearifan lokal. Di sisi lain pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa apabila kepala desa dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan adanya pengurangan dana desa.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Nilai Kearifan Budaya Lokal (Studi Kasus di Desa Pagar Gunung Kecamatan Halongonan Padang Lawas Utara).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kearifan budaya lokal yang ada di desa Pagar Gunung?

2. Apa saja nilai-nilai kearifan lokal di desa Pagar Gunung?
3. Bagaimana pemanfaatan dana desa Pagar Gunung berbasis nilai kearifan lokal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana kearifan lokal yang ada di desa Pagar Gunung.
2. Mengetahui nilai-nilai kearifan budaya lokal di Desa Pagar Gunung.
3. Mengetahui pemanfaatan dana desa Pagar Gunung berbasis nilai kearifan lokal. .

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis

Diharapkan bisa memberikan gambaran efektifitas pemanfaatan dana desa berbasis kearifan lokal di desa Pagar Gunung Kecamatan Halongonan Padang Lawas Utara.

2. Manfaat secara teoritis

Memberi aset ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan dana desa berbasis kearifan lokal di desa Pagar Gunung, dan diharapkan bisa meneruskan dedikasi gagasan kepada rakyat luas serta pelajar dan mahasiswa.

3. Manfaat secara pribadi

Memudahkan penulis dalam melakukan penelitian lapangan, memberi penjelasan tentang rencana dan tujuan dari penulis supaya memudahkan

para pembaca memahami tentang pemanfaatan dana desa berbasis kearifan lokal di desa Pagar Gunung.

4. Manfaat secara instusi

Dapat dijadikan tolak ukur serta upaya mahasiswa dalam memberikan gambaran efektifitas pemanfaatan dana desa di Pagar Gunung di Sumatera Utara.

5. Manfaat terhadap masyarakat

Masyarakat lebih mengetahui dan memahami pemanfaatan dana desa berbasis kearifan lokal di desa Pagar Gunung.

### E. Batasan Istilah

Untuk mengetahui unsur penting dari permasalahan yang ada di dalam judul penelitian ini, maka ada batasan istilah pada judul penelitian yaitu:

1. Kearifan Lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik.
2. Desa secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *a group of shop in a country area*,

*smaller than and town.* Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa mengartikan desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

3. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Dalihan Natolu adalah bentuk perumpamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk sosial maupun budaya dan adat masyarakat batak yang didasari 3 asas istilah, yaitu somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru.

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 ayat 1

## F. Kajian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisannya secara spesifik membahas pemanfaatan dana desa berbasis budaya lokal di desa Pagar Gunung. Namun dengan demikian ada judul skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini

1. Skripsi ditulis oleh: Waskubra judul yang diangkat adalah” *Kearifan Lokal Adat Sampulo Rua Buluttana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat Rua adalah adat yang dilakukan oleh 12 perangkat adat. Wujud adat Sampulo Rua merupakan sebuah perlindungan untuk semua masyarakat muslim Buluttana, yang lebih menonjol dari wujud kearifan lokalnya dilihat dari budaya attomplo, budaya palili, budaya pabbuntingan, dan budaya tukamateang, nilai yang terkandung dalam adat Sampulo Rua ialah nilai spiritual dan nilai moral. Nilai spiritual yang terkandung dalam acara ritual adat Sampulo Rua adalah keyakinan masyarakat muslim terhadap arwah nenek moyang, sedangkan nilai meliputi kejujuran, kesabaran dan kebaikan.<sup>8</sup>
2. Skripsi ditulis oleh : Wid Agus Purwanto judul yang diangkat adalah: *Kearifan Lokal mAsyarakat Desa Swgoromulyo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Dalam Menghadadapi Bencana Kekeringan*”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun sebagai salah satu Pendidikan masyarakat Desa

---

<sup>8</sup>Waskubra, *Kearifan Lokal Adat Sampulo Rua Buluttana Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa*, ( Uin Alauddin Makasar, 2016)

Segorotomulyo. Kearifan lokal ini berpengaruh dalam menangani bencana kekeringan dengan bentuk kearifan lokal yaitu sedekah bumi, gugur gunung, dan tamarjan. Saran untuk masyarakat alangkah baiknya kearifan/trasisi yang ada tetap dilestarikan untuk pemerintah dan perangkat desa agar memberikan penyuluhan dan sarana dalam menghadapi bencana kekeringan dengan menggunakan kearifan lokal.<sup>9</sup>

3. Skripsi ditulis oleh : Alicia Prayola Caroline judul yang diangkat adalah “*Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah*” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi sosial solution dalam penelitian ini adalah: nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat suku Pasemah dengan rincian desa Germidar Liir Kecamatan Pagar Gunung. Dilhat sebagai tempat yang diteliti, masyarakat yang berdomisili di desa tersebut sebagai pelaku atau *actors* dan sikap atau kebiasaan mereka dalam menjalankan kegiatan adat pernikahan sebagai aktifitas yang diteliti atau *activity*.<sup>10</sup>
4. Jurnal ditulis oleh Ahmad Yamin yang berjudul: “*Penggunaan Dana Desa Yang Partisipasif Berbasis Kearifan Lokal*” ditemukan bahwa dengan kewenangan atribut yang dimiliki pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena

---

<sup>9</sup>Waid Agus Purwanto, *Kearifan Lokal Masyarakat Desa Segoromulyo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Dlam Menghadapi Bencana Kekeringan*, (Universitas Negeri Semarang, 2017).

<sup>10</sup>Alicis Prayola Caroline, *Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat*, (Universitas Sriwijaya Inderalaya).

penggunaan dana desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa. Memanfaatkan kewenangan desa berdasarkan UU Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Maka pemerintah desa secara otoritatif dapat memberikan ruang bagi aspiratif masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat dalam penggunaan dana desa yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat dan dengan konsep penggunaan dana desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal yang berlandaskan pada kewenangan desa, maka konsep menjadi pendekatan baru dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat maju, kuat, demokratis, mandiri dan berkelanjutan, serta sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam penggunaan desa.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode Kualitatif Eksploratif yaitu penelitian yang menghasilkan data eksploratif berupa data-data tertulis atau lisan dengan menerjemahkan apa yang tersembunyi dari apa yang tertulis ataupun yang disampaikan secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial (social approach).<sup>11</sup>

### **1. Lokasi penelitian**

---

<sup>11</sup>Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Ke-III*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2016), hal.180

Lokasi penelitian ini di Desa Pagar Gunung Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian biar lebih mudah dilakukan penelitian. Maka peneliti harus menyusun sebuah teknik pengumpulan data yang dihasilkan, demikian cara yang dilakukan adalah:

### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode mengumpulkan informasi tanya jawab atau lisan antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanya jawab tatap muka antara penanya dengan narasumber untuk mendapatkan informasi atau tujuan dari peneliti. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, maka jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepht interview) dengan menjadikan tokoh-tokoh kunci masyarakat sebagai sumber informasi.

### b. Dokumentasi

Supaya penelitian ini lebih terpercaya proses dokumentasi jadi bahan pengumpulan memilih, pengolahan, serta menaruh data dari berbagai macam bidang pengetahuan, pemberian ataupun pengumpulan fakta serta penjelasan semacam foto, kutipan, guntingan koran serta bahan rujukan lain dan mempunyai keserupaan tema. Peneliti pula melaksanakan penelusuran terkait

dengan pemanfaatan dana desa berbasis nilai kearifan budaya lokal dan melampirkan kabar lewat media massa lokal ataupun nasional. Tidak hanya dari koran peneliti juga bisa melaksanakan penelusuran lewat media sosial seperti: twitter, facebook, instagram, serta media sosial lainnya.<sup>12</sup>

### c. Jenis Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan selama penelitian untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan dengan cara yang berbeda selama kegiatan penelitian.<sup>13</sup>

Data penelitian dapat dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber data. Data mentah disebut juga data asli atau data nyata baru. Untuk mendapatkan data mentah, peneliti harus mengumpulkannya sendiri.<sup>14</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam (indepht interview) yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh kunci masyarakat desa Pagar Gunung.

---

<sup>12</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal.12

<sup>13</sup>Salim dkk, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana 2019), hal.103

<sup>14</sup>*Ibid*, hal.103

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan sang peneliti berdasarkan aneka macam asal yang ada. Data sekunder bisa asal berdasarkan aneka macam asal, termasuk jurnal, hasil penelitian , buku bacaan, laporan, dan majalah.

d. Analisis Data

Data penelitian disajikan secara eksploratif maka dari itu ditarik kesimpulan. Kesimpulan data diawal bisa dibalang longgar tetapi juga bisa menjadi kritis. Dalam hal ini proses verifikasi data harus dilakukan dengan sempurna apabila terjadi ketidak sempurnaan data bisa juga mencari data tambahan apabila diperlukan atau untuk meyakinkan keabsahan data tersebut.

3. Informan Penelitian

Dalam penwlitian ini untuk mendapat responden maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yag berpengaruh di desa Pagar Gunung baik tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa serta masyarakat yag tinggal di desa Pagar Gunung.

**H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan perlu yang namanya sistematika pembahasan agar penulis lebih mudah mengarahkan penelitian dan tidak membuat penulis keluar dari jalur permasalahan yang ada. Penyusunan yang digunakan untuk mempermudah menyusun laporan. Berikut ini garis besar sistematika pembuatan tulisan:

Bab pertama ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, kajian terdahulu serta sistematika penulisan, pada bab selanjutnya membahas pengantar materi.

Bab kedua di dalam bab ini meliputi kajian teoritik (kajian teori) menggunakan beberapa referensi yang digunakan untuk menelaah objek kajian

Bab ketiga di dalam bab ini membahas gamabarn umum wilayah penelitian meliputi letak geografis, sejarah, visi misi, letak demografi, mata pencaharian dan agama.

Bab keempat di dalam bab ini merupakan bagian terpenting dari proses penelitian yang dilakukan tentang pemanfaatan dana desa berbasis nilai kearifan budaya lokal di desa Pagar Gunung dengan melampirkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Bab kelima pada bab ini memuat kesimpulan apa saja yang ada pada penelitian ini serta saran mengenai penelitian ini.